



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 430 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGESEHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARIUNG  
MENDALAM SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA  
ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Damianus Jeranding sebagai Kepala Desa Ariung Mendalam pada tanggal 2 Juli 2019 dan belum dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Ariung Mendalam serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan : Surat Camat Putussibau Utara Nomor : 045.2/293/K.PU/Pem tanggal 02 Juli 2019 Perihal Penyampaian Surat Usulan Penjabat Kepala Desa di Kecamatan Putussibau Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Ariung Mendalam serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ariung Mendalam Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 12 Agustus 2019

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Putussibau Utara di Putussibau;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan di tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
 NOMOR **430** TAHUN 2019  
 TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM YANG DIBERHENTIKAN KARENA BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA

NOMOR	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	DAMIANUS JERANDING	SEMANGKOK, 06 AGUSTUS 1970	SLTA	KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT KARENA BERAKHIR MASA JABATAN.

BUPATI KAPUAS HULLU

  
 A.M. NASIR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
 NOMOR ~~430~~ TAHUN 2019  
 TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM SERTA PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULLU

NAMA PENJABAT KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

NOMOR	N A M A / N I P .	PANGKAT / GOL. RUANG TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	MIKHAEL LIRUNG NIP. 196511231986031011	PENATA TK.I/III d. TANJUNG KUDA, 23 NOVEMBER 1965	SMA	PENJABAT KEPALA DESA ARIUNG MENDALAM KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	MENJABAT SAMPAI DENGAN DILANTIKNYA KEPALA DESA DEFINITIF

BUPATI KAPUAS HULLU,

  
 A.M. NASIR